

AP. LIA SEGOROYOSO Ferdy.

082133540882

LIA Segoroyoso
10/10/25



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trienggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866
Email : dpmptsp@bantulkab.go.id Website : https://dpmptsp.bantulkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU
Nomor : 1608/DPMPTSP/275/X/2024

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasan;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu (sebagai Apoteker Pemegang SIA) kepada :

NURLIA WIJAYANTI

Tempat,Tanggal Lahir : Bantul, 4 Oktober 1984
Alamat Rumah : Jl. Mendung Warih No. 5 RT 12 RW 04, Gwangan, Umbulharjo, Yogyakarta
Alamat Domisili : Jl. Mendung Warih No. 5 RT 12 RW 04, Gwangan, Umbulharjo, Yogyakarta
Nomor STRA : TY00001216175280
Masa Berlaku STRA sampai : Seumur Hidup
Nomor Rekomendasi Dinkes : B/400.7.5.4/02301 Tanggal 4 Oktober 2024

Untuk menjalankan praktik di :

Nama Tempat Praktik : APOTEK LIA SEGOROYOSO
Alamat : Kloron RT 04, Segoroyoso, Pleret, Bantul
Waktu Praktik : Senin-Sabtu, Pukul 15.00 WIB-22.00 WIB
Masa berlaku SIPA : 8 Oktober 2024 s.d 24 Juli 2029

Dengan Ketentuan :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasan di fasilitas pelayanan kefarmasan harus selalu mengikuti standar pelayanan kefarmasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai dengan 24 Juli 2029;
4. Izin praktik ini secara otomatis tidak berlaku apabila :
 - a. Pindah Alamat;
 - b. Meninggal Dunia.

Pada Tanggal : 8 Oktober 2024
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 19690204 199303 2 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasan dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. IAI Cabang Bantul.

Catatan :

- ✓ UU ITE No.21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRIE.

Dipindai dengan
 CamScanner

np vp

KPP PRATAMA BANTUL

61.081.902.1-543.000

PT. PT LIA FARMA MEDIKA

NPWP16 : 0610819021543000



KLORON,SEGOROYOSO,PLERET,BANTUL RT. 004

SEGOROYOSO PLERET

KAB. BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanggal Terdaftar 21/09/2022

djp

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : B/400.7.5.4/00556

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Apotek	:	APOTEK LIA SEGOROYOSO
Alamat Apotek	:	RT 04, Kloron, Segoroyoso, Pleret, Bantul
Nama Apotek Penanggungjawab	:	apt. NURLIA WIJAYANTI, S. Far
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	1608/DPMPTSP/275/X/2024
Masa Berlaku SIPA	:	24 Juli 2029
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.